



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 834 /Pid.Sus/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Iman ;
Tempat lahir : Jember ;
Umrur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 September 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sementara : Kamar kost No. 1 Lantai 2 Jalan Pendidikan, Gg. Graha Wisata, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Tetap : Krajan II 003/005 Desa Keting, Kec. Jombang, Kab. Jember Prov. Jawa Timur ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : --- ;
P e n d i d i k a n : SMP ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ /Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016 ;
2. Diperpanjang lagi oleh penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 08 Oktober 2016 ;
4. Ditahan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 28 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 29 Oktober 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Benny Hariyono,SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Akasia No. 37/III Denpasar, Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 31 Oktober 2016;

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 834 / Pen.Pid.Sus/2016/ PN.Dps., tertanggal 29 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 834 / Pen.Pid.Sus/2016/ PN.Dps., tertanggal 29 September 2016 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Berkas perkara Pidana Nomor : 834 / Pid.Sus / 2016 / PN. Dps., atas nama : Nur Iman tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Nur Iman Terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Iman berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4(empat) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu total seberat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram ;
 - 1(satu) celana pendek warna hijau tua ;
 - 1(satu) buah timbangan Elektrik ;
 - 3(tiga) gulung Isolasi warna kuning ;
 - 3(tiga) gulung Isolasi warna hitam ;
 - 1(satu) potong pipa ungu ;
 - 1(satu) bendel pipet Ungu ;
 - 3(tiga) Gulung Isolasi ;
 - 2(dua) bendel plastik bening ;
 - 3(tiga) buah korek api Gas ;
 - Kain hitam merk Oakley ;

Hal 2 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- 1(satu) Roll Kabel Gulung ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai korban, terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 13 September 2016, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 0814 / DENPA. TPL / 09 / 2016, sebagai berikut ;

Kesatu :

---- Bahwa ia terdakwa NUR IMAN, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2016 bertempat pada Jln. Pendidikan, Gg. Mayangsari, Lingk. Tengah, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA. SH bersama-sama dengan Saksi MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang melibatkan diri terdakwa, kemudian para saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga berhasil mengetahui keberadaan terdakwa, selanjutnya para saksi tersebut membuntuti terdakwa saat mengendarai sepeda motor dan berhenti pada tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi WAHONO BUDI PRASETYO para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, sehingga menemukan 2 (dua) paket klip plastik berisi kristal bening yang diduga Shabu masing-masing seberat 0,94 gram diisolasi warna kuning dan hitam di saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa kenakan, serta 1 (Satu) paket klip plastik berisi kristal bening yang diduga Shabu dengan berat 0,92 gram diisolasi warna kuning dan hitam disaku depan sebelah kiri sehingga seluruhnya total berat bersih 2,80 (Dua koma delapan puluh) gram, selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA. SH

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para saksi MADE AGUS-ARIAWAN EKA PUTRA, SH menggiring terdakwa ke tempat kostnya di kamar kost No.1 lantai 2, pada Jln. Pendidikan, Gg. Graha Wisata, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan dengan disaksikan oleh saksi YORIM MANGGOA, para saksi tersebut kembali melakukan pengeledahan terhadap kamar kost terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Elektrik yang disembunyikan dalam kabel roll, 1 (satu) kain warna hitam merk Oakley yang didalamnya berisi 2 (dua) bendel klip plastik, dan 3 (tiga) buah korek api gas, kemudian para saksi dari kepolisian mengetahui terdapat kamar lain yang disewa oleh terdakwa, sehingga para saksi dari kepolisian kembali melakukan pengeledahan di kamar No.1 pada lantai 1, dan kembali menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu didalamnya berisi 1 (satu) paket klip plastik berisi kristal bening yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,38 gram, 1 (satu) bendel pipet Ungu, 3 (tiga) gulung Isolasi, dan 2 (dua) bendel plastik bening, dan berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari mengambil tempelan 4 (empat) paket Shabu pada salah satu tiang listrik di Jln. Pendidikan Sidakarya, yang sudah dalam bentuk paketan dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.- dari sdr. KAMPRET untuk menempel kembali narkotika jenis shabu tersebut dan diambil oleh orang yang tak dikenalnya sehingga selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa menuju Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.;

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilaksanakan oleh PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar pada tanggal 27 Juli 2016, diketahui barang bukti kristal bening yang diduga shabu tersebut memiliki total berat bersih 3,18 (Tiga koma delapan belas) gram, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan urine terdakwa yang diajukan adalah Benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

A T A U

Kedua:

---- Bahwa ia terdakwa NUR IMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps
Awalnya Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA. SH bersama-sama dengan Saksi MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang melibatkan diri terdakwa, kemudian para saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga berhasil mengetahui keberadaan terdakwa, selanjutnya para saksi tersebut membuntuti terdakwa saat mengendarai sepeda motor dan berhenti pada tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi WAHONO BUDI PRASETYO para saksi tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, sehingga menemukan 2 (dua) paket klip plastik berisi kristal bening yang diduga Shabu masing-masing seberat 0,94 gram diisolasi warna kuning dan hitam di saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa kenakan, serta 1 (Satu) paket klip plastik berisi kristal bening yang diduga Shabu dengan berat 0,92 gram diisolasi warna kuning dan hitam disaku depan sebelah kiri sehingga seluruhnya total berat bersih 2,80 (Dua koma delapan puluh) gram, selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA. SH dan Saksi MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH menggiring terdakwa ke tempat kostnya di kamar kost No.1 lantai 2, pada Jln. Pendidikan, Gg. Graha Wisata, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan dengan disaksikan oleh saksi YORIM MANGGOA, para saksi tersebut kembali melakukan pengeledahan terhadap kamar kost terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Elektrik yang disembunyikan dalam kabel roll, 1 (satu) kain warna hitam merk Oakley yang didalamnya berisi 2 (dua) bendel klip plastik, dan 3 (tiga) buah korek api gas, kemudian para saksi dari kepolisian mengetahui terdapat kamar lain yang disewa oleh terdakwa, sehingga para saksi dari kepolisian kembali melakukan pengeledahan di kamar No.1 pada lantai 1, dan kembali menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu didalamnya berisi 1 (satu) paket klip plastik berisi kristal bening yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,38 gram, 1 (satu) bendel pipet Ungu, 3 (tiga) gulung Isolasi, dan 2 (dua) bendel plastik bening, dan berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari mengambil tempelan 4 (empat) paket Shabu pada salah satu tiang listrik di Jln. Pendidikan Sidakarya, yang sudah dalam bentuk paketan dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.- dari sdr. KAMPRET untuk menempel kembali narkotika jenis shabu tersebut dan diambil oleh orang yang tak dikenalnya sehingga selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa menuju Polresta Depasar untuk diproses lebih lanjut.;

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilaksanakan oleh PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar pada tanggal 27 Juli 2016, diketahui barang bukti kristal bening yang diduga shabu tersebut memiliki total berat bersih 3,18 (Tiga koma delapan belas) gram, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan urine terdakwa yang diajukan adalah Benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

A T A U

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa NUR IMAN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu, Melakukan Perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA. SH bersama-sama dengan Saksi MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang melibatkan diri terdakwa, kemudian para saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga berhasil mengetahui keberadaan terdakwa, selanjutnya para saksi tersebut membuntuti terdakwa saat mengendarai sepeda motor dan berhenti pada tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi WAHONO BUDI PRASETYO para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, sehingga menemukan 2 (dua) paket klip plastik berisi kristal bening yang diduga Shabu masing-masing seberat 0,94 gram diisolasi warna kuning dan hitam di saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa kenakan, serta 1 (Satu) paket klip plastik berisi kristal bening yang diduga Shabu dengan berat 0,92 gram diisolasi warna kuning dan hitam disaku depan sebelah kiri sehingga seluruhnya total berat bersih 2,80 (Dua koma delapan puluh) gram, selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA. SH dan Saksi MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH menggiring terdakwa ke tempat kostnya di kamar kost No.1 lantai 2, pada Jln. Pendidikan, Gg. Graha Wisata, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan dengan disaksikan oleh saksi YORIM MANGGOA, para saksi tersebut kembali melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa, sehingga berhasil menemukan

Hal 6 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Elektrik yang disembunyikan dalam kabel roll, 1 (satu) kain warna hitam merk Oakley yang didalamnya berisi 2 (dua) bendel klip plastik, dan 3 (tiga) buah korek api gas, kemudian para saksi dari kepolisian mengetahui terdapat kamar lain yang disewa oleh terdakwa, sehingga para saksi dari kepolisian kembali melakukan penggeledahan di kamar No.1 pada lantai 1, dan kembali menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu didalamnya berisi 1 (satu) paket klip plastik berisi kristal bening yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,38 gram, 1 (satu) bendel pipet Ungu, 3 (tiga) gulung Isolasi, dan 2 (dua) bendel plastik bening, dan berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari mengambil tempelan 4 (empat) paket Shabu pada salah satu tiang listrik di Jln. Pendidikan Sidakarya, yang sudah dalam bentuk paketan dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.- dari sdr. KAMPRET untuk menempel kembali narkotika jenis shabu tersebut dan diambil oleh orang yang tak dikenalnya sehingga selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa menuju Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.;

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilaksanakan oleh PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar pada tanggal 27 Juli 2016, diketahui barang bukti kristal bening yang diduga shabu tersebut memiliki total berat bersih 3,18 (Tiga koma delapan belas) gram, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan urine terdakwa yang diajukan adalah Benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : I Made Agus Ariawan Eka Putra. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA SH telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa benar Penangkapan dan Penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, sekira jam 20.30 Wita, bertempat di Jln. Pendidikan Gg.

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayangsari Lingk. Tengah Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu masing-masing diisolasi warna kuning dan hitam di saku depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu di saku depan sebelah kiri.
- Bahwa kemudian saksi bersama team langsung menuju ketempat kost terdakwa di Jln. Pendidikan Gg. Graha Wisata, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan saat penggeledahan dilantai 2 kamar No. 1 ditemukan kabel roll didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan Elektrik, dan kain warna hitam merk Oakley didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip, diatas meja rias ditemukan 3 (tiga) korek api gas.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di lantai 1 kamar No. 1 tempat baju dan peralatan proyek milik dari tersangka NUR IMAN ditemukan diatas meja rias barang berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu, 1 (satu) bendel pipet Ungu, 3 (tiga) gulung Isolasi, 2 (dua) bendel plastik bening.
- Bahwa daru hasil interogasi saksi mengetahui terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari mengambil tempelan 4 (empat) paket Shabu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, jam 20.00 Wita, di salah tiang listrik I Jln. Pendidikan Sidekarya Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya di bawa pulang ketempat kostnya di kamar No. 1 lantai 2 Jln. Jln. Pendidikan Gg. Graha Wisata Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, jadi saat mengambil 4 (empat) paket tidak ketemu dengan orang yang menaruhnya atau menempelnya.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

Saksi II: I Made Desantara Saputra,SH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Saksi MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa benar Penangkapan dan Penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, sekira jam 20.30 Wita, bertempat di Jln. Pendidikan Gg. Mayangsari Lingk. Tengah Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu masing-masing diisolasi warna kuning dan hitam di saku

Hal 8 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kamar No 1 (Satu) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu disaku depan sebelah kiri.

- Bahwa kemudian saksi bersama team langsung menuju ketempat kost terdakwa di Jln. Pendidikan Gg. Graha Wisata, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan saat penggeledahan dilantai 2 kamar No. 1 ditemukan kabel roll didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan Elektrik, dan kain warna hitam merk Oakley didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip, diatas meja rias ditemukan 3 (tiga) korek api gas.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di lantai 1 kamar No. 1 tempat baju dan peralatan proyek milik dari tersangka NUR IMAN ditemukan diatas meja rias barang berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu, 1 (satu) bendel pipet Ungu, 3 (tiga) gulung Isolasi, 2 (dua) bendel plastik bening.
- Bahwa daru hasil interogasi saksi mengetahui terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari mengambil tempelan 4 (empat) paket Shabu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, jam 20.00 Wita, di salah tiang listrik I Jln. Pendidikan Sidekarya Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya di bawa pulang ketempat kostnya di kamar No. 1 lantai 2 Jln. Jln. Pendidikan Gg. Graha Wisata Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, jadi saat mengambil 4 (empat) paket tidak ketemu dengan orang yang menaruhnya atau menempelnya.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

Saksi III: Wahono Budi Prasetyo, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, sekira jam 20.30 Wita, bertempat di Jln. Pendidikan Gg. Mayangsari Lingk. Tengah Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa setelah dimintai menjadi Saksi oleh petugas Polisi Resnarkoba dan dijelaskan bahwa tersangka NUR IMAN apa sebabnya sampai ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, karena dicurigai sebagai pengedar Narkotika jenis Sabhu selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip yang didalamnya masing – masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu.

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi membenarkan bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap tersangka NUR IMAN ditemukan dicelana pendek didalam saku depan sebelah kanan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu masing – masing diisolasi warna kuning dan hitam dan disaku depan sebelah kiri ditemukan 1 (Satu) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu masing – masing diisolasi warna kuning dan hitam, jadi jumlahnya ada 3 (tiga) paket plastik klip masing – masing berisi kristal bening Shabu.

- Saksi membenarkan bahwa selanjutnya petugas Polisi Resnarkoba menggeledah sepeda motor milik tersangka NUR IMAN dalam keadaan terpakir didepan toko emas tidak ditemukan Narkoba. Selanjutnya tersangka NUR IMAN dibawa oleh petugas Polisi ketempat kostnya dan Saksi disuruh pulang.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

Saksi IV: Yorim Manggoa, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, sekira jam 20.30 Wita, bertempat di Jln. Pendidikan Gg. Mayangsari Lingk. Tengah Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa setelah dimintai menjadi Saksi oleh petugas Polisi Resnarkoba dan dijelaskan bahwa tersangka NUR IMAN apa sebabnya sampai ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, karena dicurigai sebagai pengedar Narkotika jenis Sabhu selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip yang didalamnya masing – masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu.
- Saksi membenarkan bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap tersangka NUR IMAN ditemukan dicelana pendek didalam saku depan sebelah kanan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu masing – masing diisolasi warna kuning dan hitam dan disaku depan sebelah kiri ditemukan 1 (Satu) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu masing – masing diisolasi warna kuning dan hitam, jadi jumlahnya ada 3 (tiga) paket plastik klip masing – masing berisi kristal bening Shabu.
- Saksi membenarkan bahwa selanjutnya petugas Polisi Resnarkoba menggeledah sepeda motor milik tersangka NUR IMAN dalam keadaan terpakir didepan toko emas tidak ditemukan Narkoba. Selanjutnya tersangka NUR IMAN dibawa oleh petugas Polisi ketempat kostnya dan Saksi disuruh pulang.

Hal 10 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana NARKOTIKA.
- Bahwa benar penangkapan terhadap diri terdakwa berlangsung pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, sekira jam 20.45 Wita, bertempat di Jln. Pendidikan Gg. Mayangsari Lingk. Tengah Sidekarya Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu masing-masing diisolasi warna kuning dan hitam di saku kanan pada celana pendek terdakwa dan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu diisolasi warna kuning dan hitam, jadi jumlahnya ada 3 (tiga) paket plastik klip.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ketempat kostnya di Jln. Pendidikan Gg. Graha Wisata Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dikamar No. 1 lantai 2 kemudian dilakukan pengeledahan dan disaksikan oleh Saksi Umum dan ditemukan diatas kulkas kabel roll didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan Elektrik, dan kain warna hitam merk Oakley didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip, diatas meja rias ditemukan 3 (tiga) korek api gas.
- Bahwa benar juga dilakukan pengeledahan dikamar No. 1 lantai 1 tempat baju dan peralatan proyek miliknya ditemukan diatas meja rias barang berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu didalamnya berisi sisa Shabu yang telah terpakai yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu, 1 (satu) bendel pipet Ungu, 3 (tiga) gulung Isolasi, 2 (dua) bendel plastik bening. Jadi jumlah paket Shabu yang ditemukan adalah 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa tersangka membenarkan mengambil 4 (empat) paket Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, jam 20.00 Wita, di salah tiang listrik di Jln. Pendidikan Sidekarya Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya di bawa pulang ketempat kostnya di kamar No. 1 lantai 2 Jln. Pendidikan Gg. Graha Wisata Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. 2 (dua) paket Shabu tersangka simpan disaku celana pendek depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket disaku sebelah kiri, dan sisa yang telah dipakai 1 (satu) paket disimpan didalam potongan pipet warna ungu yang ditaruh diatas meja rias dikamar No. 1 lantai 1 tempat untuk menaruh peralatan kerja.

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selama ini terdakwa tidak pernah berjumpa dengan KAMPRET sehingga tidak diketahui ciri – cirinya demikian juga dengan pekerjaan dan alamat tinggalnya, dan juga tidak tahu entah dari mana KAMPRET mendapatkan atau tahu nomor telephone tersangka.

- Bahwa benar tersangka tidak pernah berobat untuk keteragantungannya terhadap Narkotika jenis Shabu dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, menyimpan dan menguasai 3,18 (tiga koma delapan belas) gram plastik klip Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 4(empat) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu total seberat 3,18(tiga koma delapan belas) gram.1(satu) celana pendek warna hijau tua, 1(satu) buah timbangan Elektrik, 3(tiga) gulung Isolasi warna kuning, 3(tiga) gulung Isolasi warna hitam, 1(satu) potongan pipa ungu, 1(satu) bendel pipet ungu, 3(tiga) gulung Isolasi, 2(dua) bendel plastik bening, 3(tiga) buah korek api Gas, Kain hitam merk Oakley, 2(dua) bendel plastik klip, 1(satu) Roll kabel Gulung.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penangkapan terhadap diri terdakwa berlangsung pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, sekira jam 20.45 Wita, bertempat di Jln. Pendidikan Gg. Mayangsari Lingk. Tengah Sidekarya Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu masing–masing diisolasi warna kuning dan hitam di saku kanan pada celana pendek terdakwa dan 1 (Satu) paket plastik klip berisi kristal bening Shabu diisolasi warna kuning dan hitam, jadi jumlahnya ada 3 (tiga) paket plastik klip.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ketempat kostnya di Jln. Pendidikan Gg. Graha Wisata Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dikamar No. 1 lantai 2 kemudian dilakukan pengeledahan dan disaksikan oleh Saksi Umum dan ditemukan diatas kulkas kabel roll didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan

Hal 12 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektrik, dan kabel warna hitam merk Oakley didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip, diatas meja rias ditemukan 3 (tiga) korek api gas.

- Bahwa benar juga dilakukan pengeledahan dikamar No. 1 lantai 1 tempat baju dan peralatan proyek miliknya ditemukan diatas meja rias barang berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu didalamnya berisi sisa Shabu yang telah terpakai yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu, 1 (satu) bendel pipet Ungu, 3 (tiga) gulung Isolasi, 2 (dua) bendel plastik bening. Jadi jumlah paket Shabu yang ditemukan adalah 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa tersangka membenarkan mengambil 4 (empat) paket Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, jam 20.00 Wita, di salah tiang listrik di Jln. Pendidikan Sidekarya Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya di bawa pulang ketempat kostnya di kamar No. 1 lantai 2 Jln. Jln. Pendidikan Gg. Graha Wisata Kel. Sidekarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. 2 (dua) paket Shabu tersangka simpan disaku celana pendek depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket disaku sebelah kiri, dan sisa yang telah dipakai 1 (satu) paket disimpan didalam potongan pipet warna ungu yang ditaruh diatas meja rias dikamar No. 1 lantai 1 tempat untuk menaruh peralatan kerja.
- Bahwa benar selama ini terdakwa tidak pernah berjumpa dengan KAMPRET sehingga tidak diketahui ciri – cirinya demikian juga dengan pekerjaan dan alamat tinggalnya, dan juga tidak tahu entah dari mana KAMPRET mendapatkan atau tahu nomor telephone tersangka.
- Bahwa benar tersangka tidak pernah berobat untuk keteragantungannya terhadap Narkotika jenis Shabu dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, menyimpan dan menguasai 3,18 (tiga koma delapan belas) gram plastik klip Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 115 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif kesatu, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- Unsur Setiap Orang ;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
- Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

Ad. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana apakah perorangan atau organisasi yaitu siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Nur Iman dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan tersebut diatas dan hal tersebut telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan, Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab, hal ini

Hal 14 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, barang bukti, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, pengertian “tanpa hak” adalah berarti *tiada hak atau ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku*, Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum menurut Pompe yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hokum*, kemudian menurut Prof. Moeljatno Unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah sebagai syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud, dengan Artian sbb :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat pada Jln. Pendidikan, Gg. Mayangsari, Lingk. Tengah, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar terdakwa tertangkap tangan saat sedang menguasai Narkotika Jenis shabu, dengan barang bukti ; 2 (dua) paket klip plastik berisi kristal bening Shabu masing–masing seberat 0,94 gram diisolasi warna kuning dan hitam di saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa kenakan, serta 1 (Satu) paket klip plastik berisi kristal bening yang diduga Shabu dengan berat 0,92 gram diisolasi warna kuning dan hitam disaku depan sebelah kiri sehingga seluruhnya total berat bersih 2,80 (Dua koma delapan puluh) gram, yang mana kemudian diketahui bahwa terdakwa tidaklah memiliki ijin apoteker untuk memiliki/menguasai narkotika ataupun ijin dari pihak berwenang lainnya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan tanpa hak dan bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa sebagai warga negara.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di persidangan berdasarkan keterangan Para saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat pada Jln. Pendidikan, Gg. Mayangsari, Lingk. Tengah, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 9 (empat) paket plastik klip masing-masing berisi Kristal bening Shabu total seberat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram, 1 (satu) celana pendek warna hijau tua, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) gulung Isolasi warna kuning, 3 (tiga) gulung Isolasi warna hitam, 1 (satu) potongan pipa ungu, 1 (Satu) bendel pipet Ungu, 3 (tiga) Gulung Isolasi, 2 (dua) bendel plastik bening, 3 (tiga) buah korek api Gas, Kain hitam merk Oakley, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) Roll Kabel Gulung, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilaksanakan oleh PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar pada tanggal 27 Juli 2016, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan urine terdakwa yang diajukan *adalah Benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang mana sediaan narkotika tersebut bukanlah berasal dari bahan tanaman.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, bukti – bukti dan keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk digunakan sendiri ataupun untuk digunakan bersama temannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Hal 16 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merupakan Pengulangan tindak Pidana (residivis);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Nur Iman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Iman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4(empat) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu total seberat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
 - 1(satu) selana pendek warna hijau tua ;
 - 1(satu) buah timbangan Elektrik ;
 - 3(tiga) gulung Isolasi warna kuning ;
 - 3(tiga) gulung Isolasi warna hitam ;
 - 1(satu) potongan pipa ungu ;

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- 3(tiga) gulung Isolasi ;
- 2(dua) bendel plastik bening ;
- 3(tiga) buah korek api Gas ;
- Kain hitam merk Oakley ;
- 2(dua) bendel plastik klip ;
- 1(satu) Roll kabel gulung;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 5 Desember 2016, oleh kami I Made Pasek,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Novita Riama,S.H.M.H. dan Agus Walujo Tjahjono,S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : Kamis, tanggal 8 Desember 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh I Wayan Puglig,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Novita Riama,S.H.M.H.

I Made Pasek,S.H.M.H.

2. Agus Walujo Tjahjono,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,S.H.

Hal 18 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Desember 2016, Nomor : 834/Pid.Sus/2016/PN.Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. 834/Pid.Sus/2016/PN Dps